

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT X merupakan salah satu industri yang bergerak di bidang pembenihan ikan laut di Jawa Timur dan dalam operasionalnya memberikan dampak lingkungan. Usaha dalam suatu wilayah sangat berpengaruh langsung terhadap lingkungan atau alam sekitarnya (Fatchullah & Putrijanti, 2023). Hal ini karena dalam pengoprasianya PT X menghasilkan limbah padat domestik dan pembenihan, limbah cair, cemaran udara, peningkatan kebisingan serta Limbah B3 dari perawatan peralatan oprasional. Setiap dampak yang dihasilkan perlu dilakukan pengawasan dan pengelolaan agar tidak mencemari lingkungan. Khususnya Limbah B3 yang memerlukan perhatian karena tata cara pengelolaannya berbeda dari limbah non-B3. Dalam hal ini PT X menyerahkan pengelolaan limbah B3 nya kepada pihak ketiga dan PT X wajib melakukan penyimpanan limbah B3 sebelum limbah tersebut diserahkan.

Berdasarkan Permen LHK no.6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, serta membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan yang dimaksud Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Setiap kegiatan atau usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib mengelola limbah B3 yang dihasilkannya. Pengelolaan limbah B3 ini wajib dilakukan baik oleh individu, kelompok, maupun organisasi penghasil limbah B3. Hal ini karena jika limbah B3 langsung dibuang ke lingkungan akan membahayakan lingkungan dan keselamatan manusia serta organisme lainnya (Nursabrina et al., 2021).

Sebelum melakukan penyimpanan limbah B3, suatu industri atau pemrakarsa perlu mendapatkan izin dari pihak berwenang. Demi mendapatkan izin penyimpanan limbah B3, pemrakarsa perlu membuat dokumen yang berisikan detail penyimpanan limbah B3 yang dilakukannya. Dokumen ini akan menjadi penilaian dan pertimbangan pihak berwenang untuk memberi izin kegiatan. Dengan demikian, dokumen detail penyimpanan limbah B3 diperlukan untuk disusun.

Dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan izin penyimpanan limbah B3 ada

berbagai macam, termasuk dokumen rincian teknis, dan standar teknis penyimpanan limbah B3. Untuk menentukan dokumen yang dibutuhkan dan pihak berwenang yang menilai, perlu mengetahui identitas perusahaan. Hal ini seperti yang disebutkan pada Peraturan Pemerintah no.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Permen LHK no. 6 tahun 2021. Oleh karena itu, untuk memulai kegiatan penyimpanan limbah B3, perlu mengidentifikasi terlebih dahulu identitas perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas dan dilarangnya untuk membuang langsung limbah B3, dijelaskan bahwa terdapat peraturan di Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan limbah B3 bagi seluruh penghasil limbah B3. Peraturan ini, harus dipatuhi dan diterapkan bagi industri atau pihak penghasil limbah B3 demi menjaga kualitas lingkungan. Namun dari data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang ada pada tahun 2022, masih menunjukkan terdapat instansi yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dengan baik. Pada tahun 2022 limbah B3 yang dihasilkan per tahun adalah sebesar 6.501.551 Ton/Tahun namun yang terkelola sebesar 4.915.261 Ton/Tahun. Dari angka ini menunjukkan adanya jarak yang cukup signifikan antara limbah dihasilkan dan limbah terkelola. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pihak untuk memberikan pembinaan dan konsultasi bagi industri untuk membantu menerapkan regulasi dan standar dalam mengelola limbah B3 nya.

PT SUCOFINDO (*Superintending company of Indonesia*) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan layanan untuk memenuhi kebutuhan industri di seluruh Indonesia. Layanan tersebut termasuk memberikan jasa konsultasi kepada industri untuk memenuhi aspek pengelolaan lingkungannya. Dalam pengelolaan limbah B3 PT X, PT SUCOFINDO cabang Surabaya Laboratorium berperan sebagai konsultan bagi PT X untuk penyimpanan limbah B3 nya. PT SUCOFINDO sebagai konsultan melakukan pembinaan mengenai tata cara penyimpanan limbah B3 sesuai regulasi yang berlaku serta tata cara penyusunan dokumen yang diperlukan sehingga aspek aspek dalam penyimpanan limbah B3 oleh PT X dapat terlingkup dalam dokumen. Dengan demikian PT SUCOFINDO dapat memudahkan perusahaan atau instansi melewati proses mendapatkan izin penyimpanan limbah B3.

Dengan kondisi tersebut maka disusunlah studi penyusunan dokumen izin penyimpanan limbah B3 yaitu dokumen rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang disusun oleh PT SUCOFINDO cabang Surabaya laboratorium beserta penulis yang

dilakukan selama magang. Studi ini bertujuan untuk memahami tiap tahapan proses penyusunan dokumen rincian teknis penyimpanan limbah B3 PT X oleh PT Sucofindo, memberi evaluasi terhadap kekurangan TPS LB3 PT X, memberikan rekomendasi hasil evaluasi dan memahami fungsi penyusunan dokumen rincian teknis.

1.1.1 Tujuan Umum

Tujuan dilakukan kegiatan program Magang MBKM yang dilaksanakan di PT Superintending Company of Indonesia, di antaranya:

1. Dalam rangka mendapatkan pengalaman praktik kerja di bidang konsultan lingkungan.
2. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang alur, dasar, dan penerapan pengelolaan serta perlindungan lingkungan dengan pendekatan hukum.
3. Meningkatkan ketekunan, pengetahuan serta profesionalitas dalam mengerjakan proyek, riset, pengumpulan data, analisis dan penilaian dari keberadaan kegiatan atau usaha terhadap dampak lingkungan.
4. Memperoleh pemahaman berkaitan dengan pekerjaan dan tanggung jawab sebagai konsultan lingkungan dalam suatu proyek dan/atau kegiatan pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
5. Untuk memahami dampak yang dihasilkan dari lalu lintas suatu usaha atau kegiatan serta peran dari dokumen lingkungan dalam operasionalnya.

1.1.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari Kegiatan Program Magang MBKM di Instansi PT. Superintending Company of Indonesia dan mempelajari penyusunan dokumen rincian teknis penyimpanan limbah B3 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan masalah berdasarkan permasalahan yang dimiliki PT X dalam melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3
2. Mengevaluasi kondisi eksisting TPS limbah B3 PT X agar sesuai regulasi sehingga memperbesar kemungkinan dapat diterima oleh pihak berwenang
3. Mengetahui pihak berwenang yang menerbitkan izin kegiatan penyimpanan limbah B3 bagi PT X dan regulasi terkait limbah B3 di Indonesia.
4. Menganalisis alur penyusunan dokumen dan kebutuhan data dalam penyusunan dokumen rincian teknis penyimpanan limbah B3.

5. Mengidentifikasi limbah B3 yang dihasilkan dari operasional Industri Pembenihan Ikan Laut
6. Memperoleh gambaran mengenai tugas dan tanggung jawab dari konsultan lingkungan dalam penyusunan dokumen rincian teknis penyimpanan limbah B3
7. Mengetahui manfaat penyusunan dokumen rincian teknis dalam penilaian PROPER

1.2 Ruang Lingkup

Adapun Ruang Lingkup pada kegiatan Magang MBKM di PT Superintending Company of Indonesia ini adalah :

1. Magang dilaksanakan di PT Superintending Company of Indonesia cabang Surabaya Laboratorium yang berlokasi di JL. Ahmad Yani, No. 315, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.
2. Magang dilaksanakan selama ± 4 bulan terhitung sejak 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024.
3. Pengenalan profil PT Superintending Company of Indonesia dan pengenalan Proses penyusunan dokumen rincian teknis penyimpanan limbah B3.
4. Selama pelaksanaan magang di PT SUCOFINDO Cabang Surabaya Laboratorium diposisikan dalam SBU Serco dan ditempatkan pada posisi Eco-framework (EFM).
5. Pelaksanaan magang mempelajari proses penyusunan dokumen lingkungan bagi suatu industri khususnya dokumen rincian teknis penyimpanan limbah B3.

1.3 Profil Umum Perusahaan

A. Deskripsi Singkat Perusahaan



Gambar 1. 1 Logo Perusahaan

PT Superintending Company of Indonesia adalah perusahaan yang memberikan jasa dibidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, pelatihan dan konsultansi, dalam sektor pertanian, Kehutanan, Pertambangan (Migas dan Nonmigas), Konstruksi, Industri Pengolahan, Kelautan, Perikanan, Pemerintah, Transportasi, Sistem Informatika dan

Energi Terbarukan. PT SUCOFINDO juga menyediakan beragam layanan seperti warehousing dan forwarding, analytical laboratories, industrial and marine engineering, fumigation, dan industrial hygiene. Kepemilikan saham PT SUCOFINDO saat ini yaitu Seri A Dwiwarna (NRI) sebanyak 1 saham, Seri B (PT BKI (Persero)) sebanyak 284.999 saham, dan Seri B (SGS) sebanyak 15.000 saham

B. Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan	:	PT Superintending Company of Indonesia Cabang Surabaya
Jenis Usaha	:	Jasa Konsultasi dan Inspeksi Lingkungan
Nama Pemilik	:	Pemerintah Republik Indonesia
Nama Direktur	:	Jobi Triananda
Alamat Perusahaan	:	JL. Ahmad Yani, No. 315, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
No. Telp	:	(031) 8470547
Website	:	www.SUCOFINDO.co.id

C. Visi Misi Perusahaan

- Visi

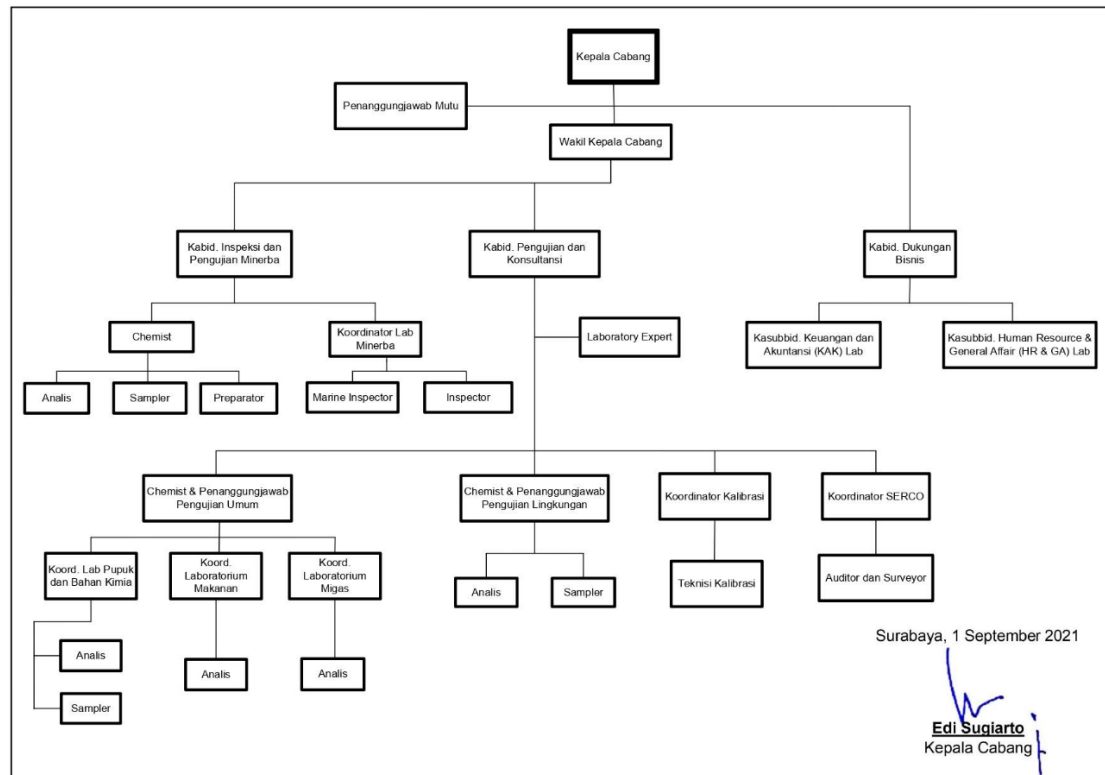
Menjadi Perusahaan Kelas Dunia yang kompetitif, andal dan terpercaya di bidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi, dan pelatihan.

- Misi

Menciptakan nilai ekonomi kepada para pemangku kepentingan terutama pelanggan, pemegang saham dan pegawai melalui layanan jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi serta jasa terkait lainnya untuk menjamin kepastian berusaha.

D. Struktur Organisasi PT SUCOFINDO cabang Surabaya Laboratorium

Struktur organisasi merupakan hal tak terpisahkan dalam organisasi. Struktur organisasi akan membentuk budaya dan nilai karakteristik dari Organisasi itu berdiri. Struktur organisasi akan mencerminkan tipe organisasi, tujuan organisasi, jabatan, jenis wewenang, koordinasi, dan tanggung jawab. Berikut struktur organisasi PT SUCOFINDO Cabang Surabaya - Laboratorium :



Gambar 1. 2 Bagan Struktural PT SUCOFINDO cabang Surabaya Laboratorium

Sumber: Data perusahaan PT SUCOFINDO cabang Surabaya Laboratorium, 2024

E. Strategic Business Unit (SBU) SERCO

SBU Sertifikasi and Eco Framework (SERCO) menangani pelayanan sertifikasi, audit dan peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan. Sertifikasi memberikan jasa layanan berupa sertifikasi dan audit. Selain itu, Eco Framework Management adalah jasa yang memberikan layanan dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan dan memberikan solusi permasalahan lingkungan melalui kegiatan kajian, audit, monitoring, verifikasi validasi, sertifikasi, dan pengembangan sistem pengelolaan lingkungan secara terpadu. Jasa ini terdiri dari dua jenis ruang lingkup, yaitu Ruang Lingkup Mikro dan Ruang Lingkup Makro. Ruang Lingkup Mikro menyediakan layanan jasa lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan pada project level dan/atau ecosystem level. Adapun Ruang Lingkup Makro menyediakan layanan jasa lingkungan pada level nasional dan global yang terkait program/kepentingan nasional dan isu-isu lingkungan global. Dengan jasa layanan yang dapat dituangkan dalam point berikut :

- Sertifikasi Sistem Manajemen

melakukan audit dan/atau sertifikasi kepada organisasi dengan output akhir adalah rekomendasi hasil audit

- **Sertifikasi Produk dan Sistem Mutu**
melakukan sertifikasi kepada organisasi, dengan output akhir adalah sertifikat, serta layanan survey sesuai kebutuhan pelanggan.
- **Eco Framework**
melakukan kegiatan kajian, pemantauan , audit & verifikasi terkait kegiatan lingkungan.